



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur mengenai fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum di wilayah Kota Kediri ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Kediri; tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Kediri;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA KEDIRI
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Kediri
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.
PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Henny Nurdiany



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KOTA KEDIRI

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN KOTA

1. KELURAHAN SEMAMPIR	
a.	Sepanjang Jalan Iskandar Muda
b.	Sepanjang Jalan Mayor Bismo Gang Makam
c.	Sepanjang Jalan Semampir
d.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Makam
e.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Salak
f.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Salam
g.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Darsono
h.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Jambu
i.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Morosebo
j.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Tengah
k.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Segoro Arto
l.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Tembus
m.	Sepanjang Jalan Semampir Gg Buntu
n.	Sepanjang Jalan Semampir Gg 1
o.	Sepanjang Jalan Semampir Gg 2
p.	Sepanjang Jalan Semampir Gg 3
q.	Sepanjang Jalan Semampir Gg 4
r.	Sepanjang Jalan Semampir Gg 5
s.	Sepanjang Jalan Semampir Gg 6
t.	Sepanjang Jalan Donayan Gg 3
u.	Sepanjang Jalan Donayan Gg 2
v.	Sepanjang Jalan Donayan Gg 1
w.	Sepanjang Jalan Gg Rawon Bismo
x.	Sepanjang Jalan Gg Muslih

y.	Sepanjang Jalan Gg Tambal Ban
z.	Sepanjang Jalan Majapahit
aa.	Sepanjang Jalan Jenggala
bb.	Sepanjang Jalan Medang Kamulan
cc.	Sepanjang Jalan Wihara
2. KELURAHAN DANDANGAN	
a.	Sepanjang Jalan Cut Nya Din
b.	Sepanjang Jalan Panglima Polim
c.	Sepanjang Jalan Sisingamangaraja
d.	Sepanjang Jalan Patiunus
e.	Sepanjang Jalan Joyoboyo
f.	Sepanjang Jalan Kombes Pol Duryat
g.	Sepanjang Jalan Pemuda
h.	Sepanjang Jalan Sersan KKO Usman
i.	Sepanjang Jalan Dandangan Gg. I
j.	Sepanjang Jalan Dandangan Gg. II
k.	Sepanjang Jalan Dandangan Gg. III
l.	Sepanjang Jalan Singosari
m.	Sepanjang Jalan Sersan KKO Harun
n.	Sepanjang Jalan Selowarih
3. KELURAHAN BANJARAN	
a.	Sepanjang Jalan dr. Soetomo
b.	Sepanjang Jalan Slamet Riyadi
c.	Sepanjang Jalan Joyoboyo
d.	Sepanjang Jalan Banjaran Gg. 1
e.	Sepanjang Jalan Banjaran Gg. 2
f.	Sepanjang Jalan Gg. Carik
g.	Sepanjang Jalan P. K.Bangsa
h.	Sepanjang Jalan Letjend Suprpto
i.	Sepanjang Jalan Ir. Sutami
4. KELURAHAN NGADIREJO	
a.	Sepanjang Jalan Setono
b.	Sepanjang Jalan Masjid Al Huda
c.	Sepanjang Jalan Selowarih
d.	Sepanjang Jalan Abdul Ghani

e.	Sepanjang Jalan Adi Sucipto
f.	Sepanjang Jalan Pemuda
g.	Sepanjang Jalan Ngadisimo Utara I
h.	Sepanjang Jalan Ngadisimo Utara II
i.	Sepanjang Jalan Ngadisimo 1
j.	Sepanjang Jalan Ngadisimo 2
k.	Sepanjang Jalan Ngadisimo 1 Buntu
l.	Sepanjang Jalan Ngadisimo 2 Buntu
m.	Sepanjang Jalan PK Bangsa
n.	Sepanjang Jalan Erlangga
o.	Sepanjang Jalan Joyoboyo
p.	Sepanjang Jalan Banjaran 2
q.	Sepanjang Jalan Wisma Kuwak Utara
r.	Sepanjang Jalan Kuwak Utara
5. KELURAHAN KEMASAN	
a.	Sepanjang Jalan MH. Thamrin
b.	Sepanjang Jalan Joyoboyo
c.	Sepanjang Jalan Sisingamangaraja
d.	Sepanjang Jalan Patiunus
e.	Sepanjang Jalan Panglima Polim
f.	Sepanjang Jalan Sriwijaya
g.	Sepanjang Jalan Raden Patah
h.	Sepanjang Jalan Ade Irma Suryani Nasution
6. KELURAHAN BALOWERTI	
a.	Sepanjang Jalan MH. Thamrin
b.	Sepanjang Jalan Joyoboyo
c.	Sepanjang Jalan Sisingamangaraja
d.	Sepanjang Jalan Patiunus
e.	Sepanjang Jalan Panglima Polim
f.	Sepanjang Jalan Sriwijaya
g.	Sepanjang Jalan Semampir 1
h.	Sepanjang Jalan Balowerti 1
i.	Sepanjang Jalan Balowerti 2
j.	Sepanjang Jalan Balowerti 3

k.	Sepanjang Jalan Balowerti 4
l.	Sepanjang Jalan Balowerti 5
m.	Sepanjang Jalan Singosari
n.	Sepanjang Jalan Untung Suropati
o.	Sepanjang Jalan Stasiun
p.	Sepanjang Jalan AIS Nasution
q.	Sepanjang Jalan Medang Kamulan
7. KELURAHAN PAKELAN	
a.	Sepanjang Jalan Cipto Mangunkusumo
b.	Sepanjang Jalan Untung Suropati
c.	Sepanjang Jalan Trunojoyo
d.	Sepanjang Jalan Yos Sudarso
e.	Sepanjang Jalan Monginsidi
f.	Sepanjang Jalan Setia Budi
g.	Sepanjang Jalan Kyai Mojo
h.	Sepanjang Jalan Dr. Wahidin
i.	Sepanjang Jalan Ringinanom 1
8. KELURAHAN PAKELAN	
a.	Sepanjang Jalan WR. Supratman
b.	Sepanjang Jalan RA. Kartini
c.	Sepanjang Jalan Ronggowarsito
9. KELURAHAN SETONOPANDE	
a.	Sepanjang Jalan Khairil Anwar
b.	Sepanjang Jalan Sultan Agung
c.	Sepanjang Jalan Kilisuci
d.	Sepanjang Jalan Sam Ratulangi
10. KELURAHAN NGRONGGO	
a.	Sepanjang Jalan di wilayah Kelurahan Ngronggo
11. KELURAHANKAMPUNGDALEM	
a.	Sepanjang Jalan Brigjend Katamso
b.	Sepanjang Jalan Kilisuci
c.	Sepanjang Jalan Sunan Geseng
d.	Sepanjang Jalan Samratulangi
e.	Sepanjang Jalan Brigjend Katamso Gg I
f.	Sepanjang Jalan Kauman Gg 1
g.	Sepanjang Jalan Kauman Gg 2

h.	Sepanjang Jalan Kauman Gg 3
i.	Sepanjang Jalan Kauman Gg 4
j.	Sepanjang Jalan Kauman Gg 5
k.	Sepanjang Jalan Kauman Gg 7
l.	Sepanjang Jalan Kauman Gg 9
m.	Sepanjang Jalan Kampungdalem Gg. 1
n.	Sepanjang Jalan Kampungdalem Gg. 2
o.	Sepanjang Jalan Kampungdalem Gg. 3
p.	Sepanjang Jalan Kampungdalem Gg 6
q.	Sepanjang Jalan Kampungdalem Gg 5
r.	Sepanjang Jalan Kampungdalem Gang Buntu
s.	Sepanjang Jalan Sultan Agung
t.	Sepanjang Jalan Tembus Kaliombo
u.	Sepanjang Jalan Urip Sumohajo
12. KELURAHAN MANISRENGGO	
a.	Sepanjang Jalan di wilayah Kelurahan Manisrenggo
13. KELURAHAN KALIOMBO	
a.	Sepanjang Jalan di wilayah Kelurahan Kaliombo
14. KELURAHAN RINGINANOM	
a.	Sepanjang Jalan di wilayah Kelurahan Kaliombo
b.	Sepanjang Jalan Ringinanom Gg I
c.	Sepanjang Jalan Ringinanom Gg II
d.	Sepanjang Jalan Ringinanom Gg III
e.	Sepanjang Jalan Ringinanom Gg IV
15. KELURAHAN REJOMULYO	
a.	Sepanjang Jalan di wilayah Kelurahan Rejomulyo
16. KELURAHAN SETONO GEDONG	
a.	Sepanjang Jalan Untung Suropati
b.	Sepanjang Jalan Monginsidi
17. KELURAHAN JAGALAN	
a.	Sepanjang Jalan Jagalan Gang I bagian utara dan selatam
b.	Sepanjang Jalan Patiunus
c.	Sepanjang Jalan Sriwijaya bagian selatan
d.	Sepanjang Jalan Joyoboyo – Pertigaan SMPN 3 Kediri
e.	Sepanjang Jalan Jagalan Gang II
f.	Sepanjang Jalan Gang Kereta Api

g.	Sepanjang Jalan Gunung Sari
----	-----------------------------

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Henny Nurdiany

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KOTA KEDIRI

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN PESANTREN

1.	KELURAHAN BANARAN
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Banaran
2.	KELURAHAN PESANTREN
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Pesantren
3.	KELURAHAN BANGSAL
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Bangsal
4.	KELURAHAN KETAMI
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Ketami
5.	KELURAHAN PAKUNDEN
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Pakunden
6.	KELURAHAN TEMPUREJO
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Tempurejo
7.	KELURAHAN TINALAN
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Tinalan
8.	KELURAHAN TOSAREN
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Tosaren
9.	KELURAHAN BLABAK
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Blabak
10.	KELURAHAN SINGONEGARAN
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Singonegaran
11.	KELURAHAN JAMSAREN

a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Jamsaren
12. KELURAHAN BURENGAN	
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Burengan
13. KELURAHAN BETET	
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Betet
14. KELURAHAN BAWANG	
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Bawang
15. KELURAHAN NGLETIH	
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Ngletih

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.
PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Henny Nurdiany
Henny Nurdiany

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KOTA KEDIRI

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN MOJOROTO

1.	KELURAHAN BANDAR LOR
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Bandar Lor
2.	KELURAHAN BANDAR KIDUL
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Bandar Kidul
3.	KELURAHAN BANJARMLATI
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Banjarmlati
4.	KELURAHAN POJOK
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Pojok
5.	KELURAHAN SUKORAME
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Sukorame
6.	KELURAHAN BUJEL
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Bujel
7.	KELURAHAN GAYAM
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Gayam
8.	KELURAHAN MRICAN
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Mrican
9.	KELURAHAN DERMO
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Dermo
10.	KELURAHAN NGAMPEL
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Ngampel
11.	KELURAHAN MOJOROTO

a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Mojoroto
12. KELURAHAN CAMPUREJO	
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Campurejo
13. KELURAHAN LIRBOYO	
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Lirboyo
14. KELURAHAN TAMANAN	
a.	Sepanjang Jalan Kelurahan Tamanan

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Henny Nurdiany

